

KONTESTASI PILKADA CALON TUNGGAL PERSPEKTIF KONSEP DEMOKRASI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD KHOIRUL HUDA

NIM : 1519100

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

KONTESTASI PILKADA CALON TUNGGAL PERSPEKTIF KONSEP DEMOKRASI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD KHOIRUL HUDA

NIM : 1519100

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD KHOIRUL HUDA

NIM : 1519100

Judul Skripsi : Kontestasi Pilkada Calon Tunggal
Perspektif Konsep Demokrasi

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 Juni 2025

Yang Menyatakan,



MUHAMMAD KHOIRUL HUDA
NIM. 1519100

NOTA PEMBIMBING

Yunas Derta Luluardi, M.A.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Khoirul Huda

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD KHOIRUL HUDA

NIM : 1519100

Judul Skripsi : Kontestasi Pilkada Calon Tunggal
Perspektif Konsep Demokrasi

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 5 Juni 2025

Pembimbing,



Yunas Derta Luluardi, M.A.

NIP. 198806152019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Khoirul Huda
NIM : 1519100
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Kontestasi Pilkada Calon Tunggal Prespektif Konsep Demokrasi

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Yunas Derta Luluardi, M.A.
NIP.198806152019031007

Dewan penguji

Penguji I



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP.196707081992032011

Penguji II



Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP.198609162019031014



Pekalongan, 12 juni 2025

Disahkan Oleh

Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP.197305062000031003

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Untuk Ibu Yatimah dan Bapak Romadlon, terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dan pengorbanan kalian. Skripsi ini adalah bentuk rasa syukur dan cintaku, serta bukti bahwa jerih payah kalian tidak pernah sia-sia. Semoga bisa menjadi kebanggaan kecil untuk kalian.
2. Moh. Syarif, S.Kom. selaku kakak tercinta. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan inspirasi yang kalian berikan dalam setiap langkah penulis.
3. Kepada Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan kesabaran dalam mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pembelajaran yang telah diberikan, serta keterbukaan dalam menerima ide-ide dan masukan penulis.
4. Kepada sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih sudah selalu ada dalam suka dan duka, dalam senang dan sedih. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah kalian berikan selama perjalanan penulisan skripsi ini.
5. Kepada teman-teman seangkatan Hukum Tatanegara 2019 yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah kita bagi selama menjalani masa studi ini bersama.

MOTTO

**“Orang Yang Sukses Adalah Orang Yang Mampu Belajar
Dari Kesalahan”**

-Muhammad Khoirul Huda-



ABSTRAK

Muhammad Khoirul Huda, 2025. Kontestasi Pilkada Calon Tunggal Perspektif Konsep Demokrasi. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Yunas Derta Luluardi, M.A.

Fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia menjadi isu yang menarik dalam kajian hukum dan demokrasi. Sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, mekanisme pemilihan dengan calon tunggal tetap dilaksanakan dengan menghadirkan kotak kosong sebagai alternatif pilihan bagi pemilih. Keberadaan calon tunggal dalam Pilkada menimbulkan berbagai implikasi terhadap prinsip demokrasi, terutama terkait dengan hak memilih yang dijamin dalam UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari keberadaan calon tunggal dalam Pilkada, mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip demokrasi yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta menilai dampaknya terhadap legitimasi pemerintahan yang terpilih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan satu pasangan calon dalam Pilkada 2024 sah secara hukum, namun menimbulkan masalah jika ditinjau dari konsep demokrasi. Pilkada calon tunggal hanya memenuhi demokrasi prosedural atau sebatas adanya pemilu, namun tidak ada kompetisi politik karena tidak ada pilihan lain bagi pemilih. Dari sisi substansi demokrasi, partisipasi masyarakat menjadi tidak bermakna karena tidak adanya alternative calon pemimpin. Mekanisme kotak kosong juga tidak cukup menjamin prinsip kedaulatan rakyat karena kenyataannya kotak kosong bisa menang atau tidak selalu calon tunggal itu yang menang secara mutlak. Keberadaan satu pasangan calon dalam Pilkada 2024 memiliki implikasi serius terhadap demokrasi di

Indonesia, terutama dalam hal partisipasi masyarakat, kualitas pemilihan, dan legitimasi pemerintahan, Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi regulasi agar kompetisi lebih adil dan demokrasi benar-benar mencerminkan keterlibatan rakyat.

Kata Kunci: Calon Tunggal, Kotak Kosong, Pemilihan Kepala Daerah



ABSTRACT

Muhammad Khoirul Huda, 2025. *Single Candidate Election Contestation from the Perspective of the Concept of Democracy. Thesis, Faculty of Sharia, State Law Study Program. State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Yunas Derta Luluardi, M.A.

The phenomenon of a single candidate in regional head elections (Pilkada) in Indonesia is an interesting issue in the study of law and democracy. Since the Constitutional Court decision Number 100/PUU-XIII/2015, the election mechanism with a single candidate has continued to be implemented by presenting an empty box as an alternative choice for voters. The existence of a single candidate in the Pilkada has various implications for democratic principles, especially in relation to the right to vote guaranteed in the 1945 Constitution. This research aims to analyze the legal aspects of the existence of a single candidate in the Pilkada, examine its compatibility with the democratic principles adopted in the Indonesian constitutional system, and assess its impact on the legitimacy of the elected government. This research uses normative juridical research methods with a statutory approach and a conceptual approach.

The results of this study show that the existence of one candidate pair in the 2024 elections is legally valid, but creates problems in democracy. Procedurally, this condition limits political competition because there are no other options for voters. In terms of substance, community participation becomes meaningless if there is only one candidate. The empty box mechanism also does not adequately guarantee the principle of popular sovereignty because it does not address

the root causes of elite domination and exclusive candidacies. Therefore, regulatory reform is needed so that competition is fairer and democracy truly reflects the involvement of the people.

Keywords: *Single Candidate, Blank Vote, Democracy in Regional Elections*



KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillahirrahmaanirrahiim.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kontestasi Pilkada Calon Tunggal Perspektif Konsep Demokrasi” di Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni Al-Qur'an dan sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang tetrhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama proses perkuliahan.

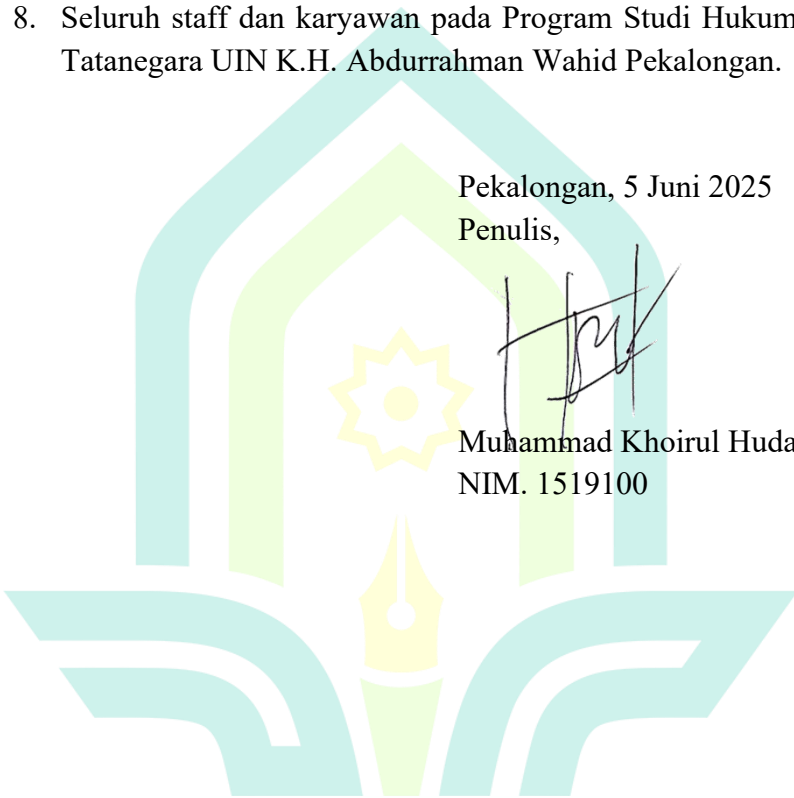
6. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
8. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 5 Juni 2025

Penulis,



Muhammad Khoirul Huda
NIM. 1519100



DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian yang Relevan.....	7
F. Kerangka Teoritik	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II. LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL. 20	
A. Pemilihan Kepala Daerah	20

B. Pemilihan Kepala Daerah dengan Satu Pasangan Calon	22
C. Teori Demokrasi	28
BAB III. ANALISIS SATU PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DITINJAU DALAM NEGARA DEMOKRASI	33
A. Analisis Hukum Satu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Kepala Daerah	33
B. Norma Pilkada dengan Satu Pasangan Calon di Indonesia	44
C. Tinjauan Konsep Demokrasi Terhadap Hukum Satu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia	54
BAB IV. IMPLIKASI SATU PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA	57
A. Implikasi Dari Keberadaan Satu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Kepala Daerah	57
B. Pelanggaran Hak Politik Warga Negara	68
BAB V. PENUTUP	74
A. Simpulan	74
B. Saran	75
C. Limitasi	76
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara. Pemilihan Umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Di Indonesia, Pemilu terbagi menjadi dua jenis, yaitu Pemilu nasional dan Pemilu lokal. Pemilu nasional mencakup pemilihan Presiden dan anggota legislatif, sedangkan Pemilu lokal dilakukan untuk memilih Gubernur, Walikota, dan Bupati atau yang biasa disebut dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).¹

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi yang memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin Daerah secara langsung. Pilkada merupakan mekanisme pemilihan yang digunakan untuk memilih pejabat eksekutif daerah, yaitu gubernur, bupati, dan walikota, secara langsung oleh rakyat yang memiliki hak pilih.² Pilkada dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, sesuai dengan

¹ Annisa, 'Pengertian Pemilu, Fungsi Dan Prinsipnya', *Fakultas Hukum UMSU*, 2023 <<https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>> [diakses 2 October 2024].

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

prinsip demokrasi langsung. Ini berarti bahwa pemilih memberikan suara langsung untuk memilih kepala daerah.³

Pilkada 2024 menunjukkan fenomena yang menarik dan memprihatinkan yaitu kemunculan satu pasangan calon di berbagai daerah. Calon tunggal dalam pemilihan umum merujuk pada kondisi di mana hanya ada satu pasangan calon yang memenuhi syarat dan lolos untuk mengikuti pemilihan. Dengan kata lain, tidak ada pesaing lain yang mendaftar atau lolos verifikasi.⁴

Calon tunggal pertama kali muncul sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, yang mengizinkan Pilkada tetap dilaksanakan meskipun hanya ada satu pasangan calon. Jika hanya ada satu pasangan calon, format surat suara dirancang secara khusus. Pemilih diberikan pilihan untuk memilih “setuju” atau “tidak setuju” terhadap pasangan calon yang ada.⁵ Kemudian setelah perubahan Undang Undang pilkada melalui UU No.10/2016, format surat suara diubah menjadi pilihan antara paslon tunggal melawan kotak kosong.⁶ Hal

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUNDANG-UNDANG-XIII/2015.

⁶ Amalia Salabi, ‘Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI No.100/2015 Awali Pilkada Paslon Tunggal’, *Rumahpemilu.Org*, 2024 <<https://rumahpemilu.org/putusan-Mahkamah-Konstitusi-no-100-2015-awali-pilkada-paslon-tunggal/>> [accessed 21 November 2024].

tersebut diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2020 yang berbunyi “*Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar*”.⁷

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, tercatat terdapat 37 daerah di Indonesia yang hanya memiliki satu pasangan calon dalam kontestasi. Fenomena ini mencerminkan tantangan dalam demokrasi lokal, khususnya dalam hal keterbukaan kompetisi politik. Dari jumlah tersebut, satu daerah berada pada tingkat provinsi, yaitu Papua Barat untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sementara itu, pada tingkat kota, terdapat lima daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, yaitu Pangkal Pinang, Pasuruan, Surabaya, Samarinda, dan Tarakan. Fenomena calon tunggal juga cukup dominan di tingkat kabupaten, dengan 31 daerah yang mengalaminya, tersebar di berbagai wilayah seperti Aceh Utara, Asahan, Labuhanbatu Utara, Dharmasraya, Banyumas, Gresik, hingga Pasangkayu.⁸

Persyaratan yang cukup ketat bagi calon independen menjadikan calon independen sulit untuk berkontestasi

⁷ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

⁸ Komisi Pemilihan Umum, ‘Perkembangan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Pada Pilkada 2024’, *Kpu.Go.Id*, 2024 <<https://www.kpu.go.id/berita/baca/12629/perkembangan-penetapan-pasangan-calon-kepala-daerah-pada-pilkada-2024>> [diakses 23 September 2024].

dalam pilkada, Calon independen yang ingin maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia harus memenuhi sejumlah persyaratan yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Salah satu persyaratan utama adalah dukungan minimal dari masyarakat yang dibuktikan melalui fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan. Jumlah dukungan ini harus tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan di wilayah yang bersangkutan.⁹ Proses ini memerlukan upaya luar biasa dalam hal logistik, waktu, dan sumber daya, sehingga sering kali menjadi tantangan berat dibandingkan dengan calon yang diusung oleh partai politik. Di sisi lain, partai politik besar, yang memiliki sumber daya lebih banyak, mampu mencalonkan kandidat mereka dengan lebih mudah dan cepat. Ini menciptakan situasi di mana calon tunggal atau kandidat dari partai besar menjadi pilihan dominan, mengurangi keberagaman calon dan pilihan bagi pemilih.¹⁰

Pilkada dengan calon tunggal memiliki sejumlah permasalahan. Secara prinsip, mekanisme ini bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”*.¹¹

⁹ Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

¹¹ Pasal 22E ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pilkada dengan satu pasangan calon mengurangi prinsip keadilan karena tidak memberikan rakyat pilihan plural, yang merupakan inti demokrasi. Selain itu, fenomena ini berdampak pada pengurangan makna kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”, di mana kedaulatan seharusnya diwujudkan melalui kebebasan rakyat memilih dari berbagai kandidat, bukan melalui kotak kosong yang merupakan pilihan pasif. Praktik ini tidak hanya menghilangkan persaingan, tetapi juga berpotensi melanggar hak politik warga negara yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, di mana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pilihan yang terbatas pada satu pasangan calon juga melemahkan legitimasi politik hasil Pilkada, terutama jika partisipasi pemilih rendah, sehingga sulit memenuhi prinsip negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Dalam sistem demokrasi, keberadaan lebih dari satu calon diharapkan dapat menyediakan berbagai pilihan bagi pemilih, mencerminkan keberagaman aspirasi masyarakat, dan memungkinkan pemilih untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang memadai. Pilihan yang terbatas pada satu calon berpotensi mengurangi kualitas demokrasi, mengancam hak-hak politik masyarakat, dan mengurangi legitimasi hasil pemilihan. Ketika pemilih hanya memiliki satu calon, mekanisme *check and balance* yang merupakan fondasi demokrasi terancam, karena tidak ada alternatif

bagi pemilih untuk memilih berdasarkan perbedaan program dan visi politik.¹²

Calon tunggal dalam Pilkada bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yang menekankan pluralitas pilihan, persaingan yang sehat, dan kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Salah satu elemen kunci dalam demokrasi adalah kontestasi politik, yaitu adanya kompetisi antara dua atau lebih kandidat untuk memperoleh dukungan rakyat. Dari uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik meneliti tentang calon tunggal dalam pilkada di Indonesia dengan judul skripsi “**Kontestasi Pilkada Calon Tunggal Perspektif Konsep Demokrasi**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan konsep demokrasi terhadap satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi dari keberadaan satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah dalam konsep demokrasi
2. Untuk menganalisis implikasi dari keberadaan satu pasangan calon terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan hak-hak politik masyarakat.

¹² Mohammad Hatta Muarabagja, ‘Fenomena Calon Tunggal Meningkat Dari Pilkada Ke Pilkada, Ini Bahayanya’, *Tempo.Co*, 2024 <<https://pemilu.tempo.co/read/1907777/fenomena-calon-tunggal-meningkat-dari-pilkada-ke-pilkada-ini-bahayanya>> [accessed 19 September 2024].

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum tata negara, khususnya mengenai fenomena calon tunggal dalam pilkada. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi studi-studi akademik selanjutnya mengenai implikasi fenomena ini terhadap demokrasi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik terkait calon tunggal dalam Pilkada, menjadi panduan bagi penyelenggara pemilu untuk memastikan proses yang adil dan transparan, memberikan informasi bagi masyarakat agar lebih memahami implikasi demokratis dari calon tunggal, serta menjadi bahan evaluasi bagi partai politik dalam meningkatkan partisipasi dan kompetisi yang lebih sehat dalam pemilihan kepala daerah.

E. Penelitian yang Relevan

Tabel 1.2
Penelitian Yang Relevan

No	Judul, Peneliti, Tahun Terbit	Metode Penelitian & pendekatan	Teori	Hasil Penelitian
1	Artikel Jurnal , “Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah	Metode normatif, analisis yuridis kualitatif, pendekatan	Teori politik hukum	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU No. 10 Tahun 2016 tidak

No	Judul, Peneliti, Tahun Terbit	Metode Penelitian & pendekatan	Teori	Hasil Penelitian
	Dengan Calon Tunggal”, Iza Rumesten, Febrian, Helmanida dan, Neisa Angrum Adisti dalam jurnal Repertorium (2021) ¹³	perundang-undangan		secara khusus mengatur sengketa Pilkada dengan calon tunggal. Prosedur sengketa Pilkada calon tunggal sama dengan Pilkada pada umumnya, sehingga terjadi kekosongan hukum. Hal ini menimbulkan persoalan, terutama dalam menentukan siapa yang akan mewakili "kotak kosong" dalam

¹³ Iza Rumesten RS, Febrian, Helmanida dan, Neisa Angrum Adisti ‘Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal’, *Jurnal Repertorium*, Vol 10, No (2021), 99–110 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v10i1.1124>>.

No	Judul, Peneliti, Tahun Terbit	Metode Penelitian & pendekatan	Teori	Hasil Penelitian
				sengketa Pilkada. Politik hukum pemilihan calon tunggal bertujuan untuk menjaga kedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Pengaturan ini penting untuk melindungi hak rakyat dalam memilih dan dipilih, mencegah ancaman terhadap kedaulatan rakyat akibat kekosongan hukum.
2	Skripsi, “Implementasi	library research ,	Teori pemilihan	Hasil penelitian ini

No	Judul, Peneliti, Tahun Terbit	Metode Penelitian & pendekatan	Teori	Hasil Penelitian
	Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Perspektif Siyāsah Dustûriyyah”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Tahun 2021	pendekatan perundang-undangan	umum dan teori Siyāsah Dustûriyyah	menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan umum. Namun, terdapat perbedaan mendasar, yaitu calon tunggal harus bersaing dengan kotak kosong sehingga tidak ada kompetisi langsung. Proses dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal ini telah sesuai dengan

No	Judul, Peneliti, Tahun Terbit	Metode Penelitian & pendekatan	Teori	Hasil Penelitian
	oleh Zulfatul Azkiya ¹⁴			Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dari perspektif siyāsah dustûriyyah, pemilihan dengan calon tunggal juga sejalan dengan prinsip-prinsip siyāsah yang menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh penguasa harus sejalan dengan ajaran Islam untuk

¹⁴ Zulfatul Azkiya, 'Implementasi Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Perspektif Siyāsah Dustûriyyah' (Fakultas Syariah dan Hukum Progam Studi Hukum Tatanegara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

No	Judul, Peneliti, Tahun Terbit	Metode Penelitian & pendekatan	Teori	Hasil Penelitian
				mencapai kemaslahatan.
3	Artikel Jurnal, “Problematika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia”, Nurfaika ishak dalam jurnal Pena Justicia (2020) ¹⁵	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yang bersifat deskriptif, Pendekatan perundang-undangan	Teori Demokrasi	Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon dimulai dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, diikuti oleh Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015 dan UU No. 10 Tahun 2016. Rakyat sebagai pilar demokrasi tetap memiliki hak memilih meski hanya ada satu

¹⁵ Nurfaika Ishak, ‘Problematika Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Dalam Demokrasi Indonesia’, *Pena Justicia*, Vol 19 , No 2 (2020).

No	Judul, Peneliti, Tahun Terbit	Metode Penelitian & pendekatan	Teori	Hasil Penelitian
				calon, dengan proses pemilihan yang harus dilaksanakan secara jujur dan adil untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

Posisi penulis dalam penelitian ini adalah penulis membahas implikasi fenomena calon tunggal dalam pilkada 2024 terhadap demokrasi di Indonesia, berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek hukum teknis, kekosongan hukum, serta perspektif *siyāsah dustūriyyah* dalam konteks pemilihan kepala daerah.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Demokrasi

Gagasan tentang pemerintahan rakyat terus mengalami perkembangan. Pada abad pertengahan, John Locke tampil kemuka dengan berbagai konsepnya tentang masyarakat sipil dan kekuasaan politik Locke menentang pendapat Filmer bahwa kekuasaan penguasa itu merupakan hak alamiah patriarkhi.¹⁶ Kalaupun

¹⁶ David Held, *Models of Democracy*, terj. Abdul Haris, Akbar Tanjung Institute, Jakarta, 2006. Hal 13

kekuasaan bersifat patriarkhis, menurut Locke akan tetap saja ada batasnya. Kekuasaan hanyalah absah bila kekuasaan itu mempunyai *consent*. Menurut Locke, masyarakat menjadi satu badan, jika masing-masing individu memberikan persetujuan untuk bergabung menjadi satu komunitas. Komunitas yang menjadi satu itu berhak melakukan berbagai tindakan atas dasar suara mayoritas. Dalam konteks sosiologi, pemikiran Locke ini mendasari pemikiran masyarakat sebagai mekanisme. Sebuah pandangan yang individualistis, atomistis, dan mekanistik.¹⁷

a. Demokrasi Prosedural

Teori demokrasi prosedural merupakan pendekatan dalam ilmu politik yang menitikberatkan pada mekanisme formal dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum yang bebas dan adil, keberadaan lembaga perwakilan, serta penegakan hukum yang netral. Dalam pandangan ini, demokrasi tidak diukur dari substansi hasil kebijakan yang dihasilkan, melainkan dari sejauh mana prosedur demokratis dijalankan secara konsisten. Pendekatan ini dipengaruhi oleh pemikiran minimalis seperti yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter, yang memandang demokrasi sebagai metode institusional untuk mencapai keputusan politik melalui kompetisi memperebutkan suara rakyat dalam pemilu. Oleh karena itu, teori demokrasi prosedural cenderung menekankan pentingnya aturan main demokrasi, tanpa secara langsung mengaitkannya dengan nilai-

¹⁷ K.J. Vegger, *Realitas Sosial : Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, PT Gramedia, Jakarta, 1985. Hal 68

nilai substantif seperti keadilan sosial atau partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan politik.¹⁸

b. Demokrasi Substansial

Demokrasi substansial merupakan konsep demokrasi yang menekankan pada isi atau substansi dari pemerintahan demokratis, bukan semata-mata pada prosedur formal seperti pemilu. Demokrasi ini mengedepankan pencapaian keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta partisipasi publik yang bermakna dalam proses politik. Demokrasi substansial mengacu pada proses transformasi budaya politik yang menjamin bahwa demokrasi bukan hanya ritual prosedural, melainkan juga menjadi ruang aktualisasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Analisis yuridis normatif dalam penelitian ini sangat penting karena memungkinkan peneliti untuk menggali norma hukum yang mengatur pemilihan, menilai keabsahan calon tunggal berdasarkan perundang-undangan, serta memahami kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip UUD 1945. Metode ini juga memungkinkan peneliti memberikan kritik dan rekomendasi untuk perbaikan, serta menyusun argumen yang jelas berdasarkan teks hukum dan doktrin,

¹⁸ Ahmad Kamaludin. *Re-evaluasi kebijakan penegakan Hukum Pidana dalam pemberantasan Money Politic pada penyelenggaraan Pemilu 2019 menuju Pemilu 2024 di Jawa Barat dihubungkan dengan asas pemilu jujur dan adil*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023.

¹⁹ Nur Hidayat Sardini. *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press, 2011.

sehingga dapat memahami dampak calon tunggal terhadap demokrasi di Indonesia secara mendalam.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan, pendekatan kasus.

Pertama, Pendekatan perundang-undangan. penelitian tersebut berfokus pada aspek hukum yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), khususnya dalam kasus calon tunggal. Melalui pendekatan ini, penelitian akan menelaah secara mendalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serta regulasi lain yang berkaitan dengan mekanisme pemilihan calon tunggal.²¹

Kedua, Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep dasar yang terkait dengan calon tunggal dalam Pilkada dan demokrasi. Melalui pendekatan ini, peneliti akan membahas konsep demokrasi serta bagaimana fenomena calon tunggal dapat memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia.²²

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber hukum, yakni sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

²⁰ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm 29

²¹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm 95.

²² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm 97.

a. Sumber Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.²³ Berikut Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini melibatkan tahapan inventarisasi, identifikasi,

²³Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm 41.

²⁴ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm 41.

klasifikasi, dan sistematisasi. Proses ini penting untuk mengorganisir bahan hukum terkait penegakan hukum calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah, sehingga tidak terjadi kontradiksi antara sumber-sumber yang ada. Inventarisasi mengumpulkan berbagai sumber hukum, seperti undang-undang dan putusan pengadilan, sementara identifikasi dan klasifikasi menentukan relevansi dan mengelompokkan bahan hukum. Tahap sistematisasi mengaitkan bahan hukum secara logis untuk memudahkan analisis.²⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang sebenarnya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²⁶

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, bagian ini merupakan uraian terhadap latar belakang, yakni memuat landasan yang melatar belakangi masalah yang penulis kaji lebih mendalam. poin yang hendak diturunkan dari latar belakang terdiri dari rumusan masalah yang akan diangkat dan dibahas. Adapun tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

²⁵ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm 91.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penelitian untuk mempermudah penyusunan penelitian hukum ini.

BAB II : Landasan Teori, dalam bab ini penulis akan memamparkan landasan teori yaitu teori pemilihan kepala daerah dan teori demokrasi.

BAB III : Pembahasan, bab tiga merupakan pemaparan dari rumusan masalah pertama yaitu terkait fenomena satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Indonesia ditinjau dari konsep demokrasi

BAB IV : Pembahasan, bab empat merupakan pembahasan dari rumusan masalah kedua yaitu implikasi dari keberadaan satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024

BAB V : Penutup, merupakan bab terakhir dalam penulisan ini yang berisikan kesimpulan dari pembahasan dan berisikan saran atau solusi yang ditawarkan penulis untuk rekomendasi permasalahan yang diteliti.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Praktik pilkada dengan satu pasangan calon memang sah karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, namun ditinjau dari konsep demokrasi hanya memenuhi demokrasi secara prosedural saja. Sedangkan secara demokrasi substansial menunjukkan kemunduran demokrasi karena membatasi pilihan rakyat dan memperlemah kompetisi politik yang sehat. Demokrasi yang ideal tidak hanya membutuhkan proses yang legal dan formal atau sekedar demokrasi prosedural saja, tetapi juga harus mencerminkan demokrasi yang substansial yang menghadirkan ruang keterwakilan yang otentik, akses yang adil bagi semua calon, serta alternatif yang nyata bagi pemilih untuk mengekspresikan kehendaknya secara bebas dan bermakna.

Keberadaan satu pasangan calon dalam Pilkada 2024 memiliki implikasi serius terhadap demokrasi di Indonesia, terutama dalam hal partisipasi masyarakat, kualitas pemilihan, dan legitimasi pemerintahan. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dalam UUD 1945 karena menghilangkan esensi pilihan rakyat, melemahkan kompetisi politik, serta berpotensi menciptakan oligarki dan penyalahgunaan kekuasaan. Jika kotak kosong menang, daerah akan dipimpin oleh pejabat sementara yang tidak memiliki legitimasi elektoral, yang dapat memicu ketidakpuasan publik. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat akibat minimnya alternatif calon mengancam legitimasi pemimpin terpilih dan berpotensi memperburuk apatisme politik. Pilkada dengan calon tunggal juga berisiko melanggar hak politik warga negara yang dijamin

konstitusi, karena mengurangi kebebasan dalam memilih pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi untuk menciptakan kompetisi politik yang lebih sehat dan mendorong partisipasi publik yang lebih luas guna memperkuat demokrasi di Indonesia.

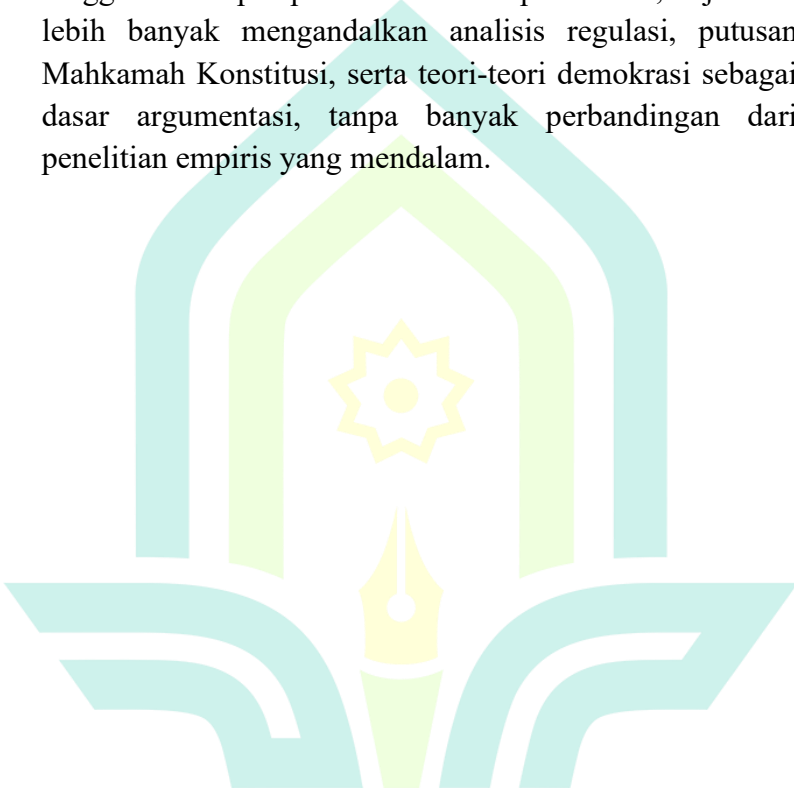
B. Saran

1. Untuk memperbaiki kelemahan demokrasi prosedural yang hanya berfokus pada tata cara pemilu tanpa memperhatikan kualitas demokrasi yang sebenarnya Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu memastikan bahwa setiap pemilihan kepala daerah memberikan peluang yang sama bagi semua kandidat, baik dari partai politik maupun calon independen. Reformasi aturan pencalonan perlu dilakukan agar syarat pencalonan tidak terlalu membatasi munculnya lebih dari satu pasangan calon, sehingga esensi kompetisi politik tetap terjaga.
2. Perlu dilakukan kajian akademik terkait revisi terhadap UU No. 10 Tahun 2016 dan PKPU No. 13 Tahun 2018, khususnya dalam aspek persyaratan pencalonan. Salah satu opsi adalah memperlonggar syarat pencalonan bagi calon independen dan memperketat aturan koalisi partai politik agar tidak menghambat munculnya lebih dari satu pasangan calon. Penelitian ini dapat menganalisis bagaimana regulasi di negara lain yang memiliki sistem pemilu serupa dalam mengatasi masalah calon tunggal.
3. Pemerintah perlu meninjau kembali persyaratan pencalonan yang terlalu ketat, terutama bagi calon independen dan partai kecil. Persyaratan seperti dukungan minimal 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah pada pemilu legislatif terakhir (Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016) perlu dievaluasi agar lebih inklusif

dan memberikan kesempatan yang adil bagi semua calon.

C. Limitasi

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam referensi studi yang relevan karena minimnya penelitian terdahulu yang secara spesifik membahas Pilkada dengan calon tunggal dalam perspektif demokrasi prosedural, kajian ini lebih banyak mengandalkan analisis regulasi, putusan Mahkamah Konstitusi, serta teori-teori demokrasi sebagai dasar argumentasi, tanpa banyak perbandingan dari penelitian empiris yang mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Titi. "Calon Tunggal di Tengah Pragmatisme dan Hegemoni Elite Politik." Rumahpemilu.org, 2024. <https://rumahpemilu.org/calon-tunggal-di-tengah-pragmatisme-dan-hegemoni-elite-politik/>.
- Annisa. "Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya." Fakultas Hukum UMSU, 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/>.
- Arifin Hoesein, Zainal, dan Arifudin. *Penetapan Pemilihan dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Budhiati, Ida. "Quo Vadis Demokrasi Prosedural dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis." *Masalah-Masalah Hukum* 42, no. 2 (2013): [halaman jika tersedia].
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Dahl, Robert A. *On Democracy*. USA: Yale University Press, 1998.
- Deddy Ismatullah & Asep Sahid Gatara. *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Firmansyah, Firdaus Ali. *Gagasan Demokrasi Robert Alan Dahl*. Universitas Brawijaya, 2015.

G-News. "KPU Brebes Tetapkan Paramitha-Wurja Raih Suara Terbanyak di Pilkada 2024." Diakses pada 5 Januari 2025. <https://www.g-news.id/brebes/158744746/kpu-brebes-tetapkan-paramitha-wurja-raih-suara-terbanyak-di-pilkada-2024>.

Gould, Carol C. *Demokrasi Ditinjau Kembali*. Yogyakarta: Tira Wacana, 1994.

Held, David. *Models of Democracy*. Terjemahan oleh Abdul Haris. Jakarta: Akbar Tanjung Institute, 2006.

Ishak, Nurfaika. "Problematisasi Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal dalam Demokrasi Indonesia." *Pena Justicia* 19, no. 2 (2020).

Kasman Bakry, dkk. *Sistem Politik Indonesia*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

KPU Brebes. "Rekapitulasi Tingkat Partisipasi Masyarakat PILKADA Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Brebes." Diakses pada 5 Januari 2025. <https://www.instagram.com/kpu.brebes/p/DEn5FAITZIJ/>.

Mahendra, Yusril Ihza. "Paradoks Demokrasi Di Indonesia Tahun 2014-2019: Analisis Prosedural Dan Substansial." *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4.1 (2021): 27-47.

Metro TV News. "Paslon Tunggal Pilkada Brebes Ungguli Kotak Kosong Versi Hitung Cepat." Diakses pada 5

Januari 2025.
<https://www.metrotvnews.com/read/NleCpgEe-paslon-tunggal-pikada-brebes-ungguli-kotak-kosong-versi-hitung-cepat>.

Muhtadi, Burhanuddin. *Populisme, politik identitas, dan dinamika elektoral: mengurai jalan panjang demokrasi prosedural*. Intrans Publishing, 2019.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. "Metodologi Riset Hukum." *Oase Pustaka* (2020).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

Pratama, A.S. "Urgensi Limitasi Demokrasi Prosedural Bagi Penanganan Pandemi di Indonesia." *Jurnal Politik* 13, no. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i1.2513>.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019.

Rumesten RS, Iza, Febrian, Helmanida, dan Neisa Angrum Adisti. "Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal." *Jurnal Repertorium* 10, no. 1 (2021): 99–110. <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.1124>.

Salabi, Amalia. "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/2015 Awali Pilkada Paslon Tunggal." *Rumahpemilu.org*, 2024. <https://rumahpemilu.org/putusan-Mahkamah-Konstitusi-no-100-2015-awali-pilkada-paslon-tunggal/>.

Schumpeter, Joseph A. *Kapitalisme, Sosialisme, dan Demokrasi*. Edisi kelima. George Allen dan Unwin, 1976.

Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Taekab, Yohanes Kristian. "Calon Tunggal dan Orang Kuat Lokal dalam Pilkada Serentak (Studi Tentang Sumber-Sumber Kekuatan Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2015)." Disertasi doktoral, Universitas Airlangga, 2018.

Tempo.co. "Fenomena Calon Tunggal Meningkat dari Pilkada ke Pilkada, Ini Bahayanya." Diakses pada 19 September 2024. <https://pemilu.tempo.co/read/1907777/fenomena-calon-tunggal-meningkat-dari-pilkada-ke-pilkada-ini-bahayanya>.

Tribunnews Makassar. "Inilah Pasal Penyebab Danny-Indira Didiskualifikasi." Diakses pada 5 Januari 2024. <https://makassar.tribunnews.com/2018/03/21/inilah-pasal-penyebab-danny-indira-didiskualifikasi-pt-tun-petahana-ini-juga-pernah-merasakannya>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Widodo, Wahyu. "Pelaksanaan pilkada berdasarkan asas demokrasi dan nilai-nilai pancasila." *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5.1 (2015).

Zennis Helen. *Quo Vadis Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum Indonesia (Sebuah Catatan Kritis Periode 2017-2019)*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020.

Zulfatul Azkiya. "Implementasi Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Perspektif Siyāsah Dustûriyyah." Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.